

Implikasi Hukum Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bimo febriyanto¹, Hisyam Asyiqin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

E-mail: bimofebriyanto@gmail.com & hisyamasyiqin17@gmail.com

ABSTRAK

Dalam permohonan judicial review yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa yang telah diputuskan menimbulkan beberapa kejanggalan dalam menguji konstitusionalitas pasal 166 huruf (q) Undang-Undang Pemilu. Ada beberapa faktor yang membuat putusan ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat dan beberapa pihak antara lain konteks politik dimana dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Sehingga dalam artikel ini penulis bertujuan untuk dapat menganalisis dampak atau Implikasi Hukum yang timbul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia Capres dan Cawapres, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber keputusan baik buku maupun jurnal terkait. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya Implikasi Hukum dan ketidakpastian hukum akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pelaksanaan sistem politik demokrasi Indonesia sebagai mana terjadinya kemunduran pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya independen dan tidak dapat diintervensi pihak manapun menjadi lembaga kalkulator.

Kata Kunci : Batas Usia, Capres dan Cawapres, Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan banyaknya penduduk yang ada dan bentuk pemerintahan yang menggunakan demokrasi sebagai proses pemerintahannya dan sistem politiknya maka dalam perjalanannya, Indonesia memiliki proses-proses demokrasi dan sistem politik dalam menentukan sebuah regulasi atau pemilihan kepala negara, daerah, kota, kabupaten sampai dengan desa. Adapun menurut M. Fadhillah Hermawansyah *Sistem Politik Indonesia* (2019;hlm.13-14) menyimpulkan bahwa pengertian sistem politik ialah suatu hubungan/keterikatan antar manusia atau antar individu dengan negara/lembaga dalam satu negara (lingkungan domestik/nasional) tertentu. Hubungan tersebut diatur dengan sistematis dalam arti dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan, yang didalamnya mengatur juga adanya ruang lingkup kekuasaan dan kewenangan, termasuk hubungan antar Negara (lingkungan internasional) yang saling mempengaruhi dalam satu sistem. Sedangkan dalam prespektif sejarahnya sistem politik telah mengalami beberapa fase antara lain.

a. Masa Pra-kemerdekaan

Dalam fase ini sebelum Indonesia merdeka, sistem politik yang digunakan Nusantara adalah sistem politik yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada saat pendudukannya di Indonesia. Tentunya sistem politik ini sangat kental dengan sistem politik Belanda

yang berbentuk kerajaan. Dimana pada saat itu untuk mempertahankan kekuasaannya Belanda digunakanlah sistem politik “pecah belah” (*divide de empera*) antara suku dan daerah serta antar masyarakat Nusantara. Sehingga Belanda dapat menaklukkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Lalu untuk menarik perhatian seluruh masyarakat Nusantara dan dengan disertai kebutuhan-kebutuhan tenaga pendamping Belanda kemudian menerapkan politik “balas budi” dengan membuka berbagai fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar (Sekolah rakyat) hingga pendidikan tinggi (Universitas). Namun secara keseluruhan sistem politik Indonesia belum terlihat pada saat itu, karena memang model pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah pemerintahan militer (Otoriter)

b. Masa Orde Lama

Berbicara dalam Orde Lama, sering kali terjadi kekeliruan pemahaman tentang batasan kekuasaan Orde Lama, sebab dalam masa pada tahun 1945 sampai dengan 1950 dapat dikatakan sebagai episode buruk bagi Orde Lama. Karena pada saat itu terjadi pemantapan kelembagaan politik negara. Hingga masa pada tahun 1960 sampai 1969 ialah masa buruk bagi Orde Lama. Presiden Soekarno yang menjadi presiden pada awal-awal kemerdekaan Indonesia seumur jagung. pada tahun 1949, pengakuan kedaulatan oleh Belanda merubah sistem ketatanegaraan dari sistem politik berdasarkan UUD 1945 menjadi UUDS 1950. Oleh karena itu pemerintah harus menyelenggarakan pemilu untuk menghasilkan legislatif yang representatif hasil pemilu. Maka dilakukan pemilihan umum pertama kalinya pada tahun 1955. Yang menghasilkan dibangunnya demokrasi yang baik pada saat pemilu tersebut. namun setelah berjalan 4 tahun legislatif atau DPR dan atau konstituante pada saat itu tidak mampu menyelesaikan tugas membuat UUD baru, sehingga dikeluarkannya dekrit presiden pada tahun 1959 yang memaksa Indonesia menggunakan konstitusi Negara UUD 1945. Dengan dekrit tersebutlah presiden Soekarno mendapat legitimasi penuh pemerintahan dengan menggunakan sistem politik yang dikenal dengan “Demokrasi Terpimpin” .

c. Masa Orde Baru

Era pemerintahan Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, mulai tahun 1966 hingga 1998. Dasar pemerintahan yang diterapkan Orde Baru sama dengan Orde Lama, yaitu Pancasila dan UUD 1945; selanjutnya diturunkan dalam bentuk operasional melalui ketetapan MPRS yang telah direncanakan secara sistematis oleh rezim Orde Baru. pada masa awal pemerintahan Orde Baru juga, dilakukan penataan dalam sistem politik, dimana pemerintahan menyiapkan penyelenggaraan pemilu, yang terselenggara pada tahun 1971. Penetapan pemilu ini dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Pemilu Tahun 1969, satu tahun pasca beliau diambil sumpah sebagai mandataris MPRS ditahun 1968. Rezim Orde Baru dalam melaksanakan Pemilu, sekaligus dengan agenda dan kerangka stabilitas politik (bagian dari Trilogi pembangunan yang dicanangkan presiden Soeharto), sehingga praktik pemilu berjalan seperti mobilisasi nasional. Nilai-nilai demokrasi tidak tumbuh dan di impelementasikan secara nyata, sebab tidak adanya

tidak adanya kebebasan memilih dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada partai politik lain selain partai politik pemerintah (Golkar) yang dapat memperoleh kemenangan dalam Pemilu.

d. Masa Reformasi

Masa ini dimulai sejak tanggal 1 Mei 1998, dimana Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie (Wakil Presiden saat itu). Pemerintahan Habibie, memang tidaklah sama dengan Orde Baru. Dimasa beliau para tahanan politik dibebaskan, dan bahkan dimasa beliau untuk pertama kalinya pemilu era reformasi ini dilakukan lebih cepat dari periodenya, yakni pemilu pada tahun 1999, merupakan pemilu yang sangat demokratis sebanding dengan pemilu tahun 1955. hingga sampai dengan saat ini walaupun beberapa kali mengalami berbagai dinamika politik.

Dari berbagai perspektif sejarah itulah yang sampai saat ini masih dijalankan dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia yaitu Pemilu (Pemilihan Umum). Dimana dalam Pemilu ini dilakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan berbagai kriteria KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan menjalankan pemilihan umum. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 22E pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. yang dalam edisi terakhir menimbulkan polemik terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dengan diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam beberapa waktu lalu masyarakat ramai-ramai menyoroti tentang batasan minimal usia capres dan cawapres. Dimana dalam putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 telah ditetapkan batasan usia minimal capres dan cawapres ialah 40 (empat puluh) Tahun dan pernah atau sedang menjabat sebagai suatu kepala daerah yang memenangkan dalam suatu pemilihan umum.

Dalam permohonan *judicial review* yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa yang telah diputuskan menimbulkan beberapa kejanggalan, dalam menguji konstitusionalitas pasal 166 huruf (q) Undang-Undang Pemilu. Ada beberapa faktor yang membuat putusan ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat dan beberapa pihak antara lain konteks politik dimana dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan, secara tegas (disebutkan namanya) dalam putusan itu contohnya adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai anak dari presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan menimbulkan pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda dari presiden untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Selanjutnya putusan ini diputus tidak dengan suara bulat karena adanya *dissenting opinion* dan *concurring opinion* Antar majelis hakim. (Syahputra, Adhari. 2024; hlm. 2927) Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden adalah indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik didalamnya, sebab masalah yang muncul dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di ambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

48/2009 dan Undang-Undang Nomor 24/2003 termasuk kode etik dan perilaku Hakim MK. **Mahfud MD** menerangkan “ didalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. yang mana Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang khusus berwenang menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik”.(Adji,Mau,Chandra.2024;hlm.18). Sehingga dalam artikel ini penulis bertujuan untuk dapat menganalisis dampak atau Implikasi Hukum yang timbul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia Capres dan Cawapres.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah metode yuridis-normatif, melakukan penelitian hukum dengan menganalisa dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. yang mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berhubungan dengan implikasi hukum terhadap batas usia capres dan cawapres pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. dalam mengumpulkan dan menghimpun data dari berbagai sumber, seperti aturan perundang-undangan, literature buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dilakukan analisa sesuai rumusan masalah dan ditarik kesimpulan dari data- data untuk menjadi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kriteria persyaratan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejalan dengan pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilu secara khusus mempunyai persyaratan bagi masing-masing calon peserta. Dalam penelitian berfokus pada dampak apa saja yang muncul akibat adanya batasan usia calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 lalu, dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Jika berbicara Putusan Mahkamah konstitusi tidak bisa lepas dari sifatnya yang final dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Adapaun sifat putusan yang *Erga Omnes* ini ialah sifat yang sama seperti Undang-Undang, dimana Undang -Undang merupakan sebuah produk hukum yang mengatur secara umum dan mengikat bagi seluruh masyarakat indonesia. Sifat umum dan abstrak Undang-Undang itu juga yang sama melekatnya pada putusan mahkamah konstitusi sesuai sifat *Erga Omnes* tersebut. Meskipun bersifat *Erga Omnes* yang sama seperti Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan peninjauan kembali seperti yang sama pada Undang-Undang. Karena putusan mahkamah konstitusi bersifat final , dimana putusan tersebut diputuskan berdasar UUD Negara Republik Indonesia 1945. Artinya, putusan tersebut putusan yang berdasarkan tafsir UUD1945 dan/atau tidak mungkin masih bertentangan dengan UUD 1945. Adapun dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan beberapa polemik yang berlaku pada sejak dibacakannya putusan tersebut.

Sekalipun dalam prespektif hukum Islam tidak melanggar norma-norma hukum Islam baik dalam konsep hukum Islam ataupun konsep kepala negara dalam Islam.

Dalam konsep kepala negara dalam islam menurut **Yusril Ihza Mahendra** “hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist tidak menjelaskan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kepala negara dalam Islam, konsepsi kekuasaan dan ide ide tentang konstitusi. (Sadi Is,2021:hlm.153). Sedangkan menurut **Jaenudin** “menjelaskan mengenai pemegang kekuasaan dalam suatu negara adalah Kepala negara atau Khalifa, yang berkedudukan sebagai pemimpin bukan pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syariat-Nya serta membimbingnya kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia kearah kehidupan mulia dan terhormat”. (Sadi Is,2021:hlm.153). Dari beberapa pandangan diatas bahwasannya dari segi prespektif hukum Islam tidak ada larangan dalam syarat ataupun kriteria yang di uraikan secara tegas dan jelas aturan atau aspek kriteria umur seperti yang ada dalam probelematika putusan tersebut.

Mahfud MD menerangkan “didalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah mengenai ketentuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. yang mana Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang khusus berwenang menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik”.(Ajdi,Mau,Chandra.2024;hlm.18). pengujian dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya inheren dengan kekuasaan kehakiman dan menjadi sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi untuk mengadili. Hal ini mengandung makna bahwa agar bisa memastikan produk perundang-undangan tidak bertentangan dari norma hukum serta tidak merugikan hak-hak warga negara yang telah dijamin dalam norma hukum dasar melalui mekanisme pengujian pengujian peraturan perundang-undangan. (Bachtiar,2015;hlm.120-121). Pada perkara ini mahkamah konstitusi yang biasanya menjadi *negative legislator* yang hanya membatalkan suatu norma hukum dalam Undang-Undang bila bertentangan pada UUD 1945, berubah menjadi *positive legislator*, dimana merumuskan Norma baru, yang hakikatnya peran ini di pegang oleh DPR dan Pemerintah. dari adanya beberapa pertimbangan untuk melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, dan untuk menguji konstitusionalitas norma. dalam putusan tersebut terjadi beberapa perbedaan antara beberapa hakim, Menurut **M. Guntur Hamzah** bahwa pembatasan usia yang ditetapkan adalah salah bentuk diskriminatif terhadap usia dan generasi muda, yang mana memiliki hak yang sama seperti jaminan dalam konstitusi (*pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,2023*). Lalu muncul beberapa pendapat berbeda (*Concurring opinion*) dari beberapa hakim salah satunya adalah Hakim Eny Nurbaningsih permasalahan terkait batas usia menurut pendapat DPR dan Presiden adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) untuk memutuskan diperlukan partisipasi publik secara luas, penyerahan kebijakan kepada mahkamah konstitusi bilamana perkara tersebut melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidak

adilam yang intolerable, sehingga harus dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun komposisi pendapat hakim konstitusi dalam perkara putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; 3 Hakim konstitusi menerima permohonan (Anwar Usman, M Guntur Hamzah, dan Manahan M. P. Sitompul), dan 2 Hakim dengan *concurring opinion* (Daniel Yusmic P. Foekh dan Eny Nurbaningsih) dimana menekankan pada batas usia pada persyaratan capres dan cawapres minimal 40 tahun dan harus pernah dan/atau sedang menjabat menjadi Gubernur, 4 Hakim lainnya (Wahiduddin Adams, Saldo Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo) *dissenting opinion* untuk menolak permohonan. jika diputuskan dengan dasar komposisi hakim diatas maka dibuat seadil-adilnya dengan proses yang lebih matang sebab *concurring opinion* dari 2 hakim konstitusi menghasilkan amar putusan yang berbeda dari yang disetujui.

Atas kegagalan-kegagalan putusan itulah akhirnya masyarakat yang pada awalnya tidak terlalu peduli dengan proses konstitusi, menjadi aktif berperan dalam proses konstitusi sebagaimana putusan tersebut mempengaruhi pada pemilihan umum yang terjadi pada pemilu 2024. Ada beberapa faktor yang membuat putusan ini menjadi kegagalan bagi masyarakat dan beberapa pihak antara lain yaitu konteks politik dimana dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan secara tegas adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai anak dari presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda dari presiden untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Adapun dalam keluh kesah masyarakat dan ketidakpastian hukum yang terjadi pasca putusan tersebut dibacakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menerima beberapa laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dari laporan laporan tersebut mendorong MKMK melakukan sidang pemeriksaan yang menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim konstitusi yaitu ketua MK Anwar Usman yang dilakukan pelaporan oleh Denny Indrayana dkk.; hingga akhirnya ketua MK Amwar Usman selaku hakim konstitusi dan paman dari Gibran Raka Bumung Raka dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden adalah indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik didalamnya, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda dari presiden untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Selanjutnya putusan ini diputus tidak dengan suara bulat karena adanya *dissenting opinion* dan *concurring opinion* Antar majelis hakim. sebab masalah yang muncul dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 24/2003 termasuk kode etik dan perilaku Hakim MK. Padahal **Siahaan** mengatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan yang tentunya akan memengaruhi satu keadaan hukum, hak dan/atau kewenangan”. (Putra,2022;hlm.298) .

Dampak dan akibat hukum dari implikasi hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah terhadap suatu sistem politik dan demokrasi ialah terjadinya kemunduran yang dialami Mahkamah Konsitusi yang tidak lagi dianggap sebagai lembaga independen yang tidak diintervensi pihak manapun sehingga menjadi lembaga yang independen yang menegakan hukum dan keadilan. Seharusnya sebagai lembaga yudisial mahkamah konstitusi memperdalam dasar-dasar ide konstitusionalitas dalam UUD 1945. Ini sebagai bentuk menciptakan sebuah *check and balance* lembaga Negara agar menjadi perimbangan kekuasaan. Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kewenangan hak menguji MK terhadap Undang-Undang dilatar belakangi oleh Undang-Undang yang dibuat DPR dan Presiden yang belum tentu sebagai cita hukum dan nilai-nilai konstitusi. dalam berdemokrasi sebagaimana demokrasi yang berpedoman pada istilah dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat tidaklah hanya menjadi semboyan yang tidak bertuan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi memiliki kewenangan dalam menelaah setiap substantif keadilan didalam masyarakat serta tidak terjebak dalam sesuatu yang ditetapkan Undang-Undang. Disisi lain mahkamah sebagai lembaga yang independen seharusnya tidaklah menjadi pihak pendukung salah satu kebijakan politik dalam suatu pemerintahan yang membuat jati diri mahkamah konstitusi tidak pada mestinya. Oleh sebab itu, Hakim konstitusi haruskan memiliki kriteria khusus sebagai seseorang terpilih yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sebab Hakim konstitusi seharusnya tidak hanya dipilih oleh Legislatif, Presiden saja. Tetapi harus melewati proses yang akuntabel partisipatif dan transparan oleh suatu lembaga khusus komisi yudisial, oleh sebabnya dalam hal ini akan menyumbang independensi MK. Sehingga pada prosesnya MK akan menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang tidak bisa intervensi oleh pihak manapun tanpa terkecuali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkara batas usia Capres dan Cawapres Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan banyak diskresi dan implikasi Hukum. Sebagai lembaga independen Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya menjadi penjaga dan pengawal demokrasi berubah menjadi lembaga kalkulator karena ketidak patuhan dan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim konstusi itu sendiri. keterlibatan putra presiden Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden adalah indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik didalamnya, sebab masalah yang muncul dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 24/2003 yaitu kode etik dan perilaku Hakim MK. memutuskan dengan *conccuring opinion and dissenting opinion* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan konstitusi, pengendoran sistem demokrasi Indonesia akibat majunya anak Presiden dalam kontestasi pemilu Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 tahun namun sah berdasarkan putusan tersebut. Tetapi disisi lain proses pencalonannya mengakibatkan

patahnya palu hukum bagi mahkamah konstitusi sebagai lembaga penjaga demokrasi menjadi titik kemunduran kinerja mahkamah konstitusi dan kemunduran demokrasi.

Saran

Adapun penunjukan Hakim Konstitusi tidak serta merta hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden saja, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang, tetapi sebaiknya dilakukan oleh lembaga yudisial dan melewati test yang komprehensif, sebab Hakim konstitusi memiliki spesifikasi khusus, agar supaya tetap terjaga Marwah dan identitas mahkamah konstitusi yang independen dan tidak bisa dilakukan intervensi oleh pihak manapun.

Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang sangat mengundang perdebatan dan kontroversial, karena dalam pengambilan keputusannya muncul perbedaan-perbedaan dalam internal majelis hakim, oleh sebab itu sebagai penjaga demokrasi seharusnya Mahkamah konstitusi bisa menjaga marwah dan independensinya seperti *guardian constitution* dan memberikam kepastian hukum bukan hanya individu ataupun kelompok tertentu namun haruslah melihat kondisi yang lebih luas, karena putusan MK sifatnya *Erga Omnes* yang mana sama seperti Undang-Undang yang final dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia sejak dibacakannya putusannya.

REFERENSI

- Putra, A. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291-311.
- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16-25.
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal*, 6(5), 2919-2930.
- Sugitanata, A. (2023). DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127-146
- Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 95-104.
- Hernawansyah, F. M. (2019). Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Is, S. M. (2021). Hukum Pemerintahan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jakarta:Kencana. Edisi Pertama.
- Bachtiar. (2015). Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Grup).
- Prasetyo, T. (2019). Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Bandung: Nusa Media.
- Tempo, A., Data, P. (2022). Utak Atik *Presidential Threshold*, Syarat Pencalonan Presiden. Jakarta:Tempo Publishing.